

ABSTRAK

Kartika Aprilia, Pelaksanaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga

Dalam menjalankan perannya sebagai bank syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga menyalurkan pembiayaan melalui produk Pembiayaan Modal Kerja kepada masyarakat pelaku usaha yang membutuhkan modal guna menunjang usahanya. Pelaksanaan penyaluran Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga layak dilakukan penelitian, karena sebagai bank yang berpedoman pada nilai-nilai syaria'h, maka harus menghindari akad-akad yang tidak sesuai pelaksanaannya dengan syariat Islam.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga, (2) Prosedur penyaluran Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga, (3) Harmonisasi antara pelaksanaan akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa *murabahah* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah Islamiyah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif analitis, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga, yang dijadikan objek pembiayaan adalah pembiayaan yang habis dalam satu siklus usaha serta bukan untuk pembiayaan *fixed asset* sehingga pihak nasabah pemohon harus memberikan agunan/jaminan kepada pihak bank, (2) Prosedur penyaluran Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga merupakan suatu proses yang harus ditempuh oleh nasabah pemohon pembiayaan karena Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, (3) Harmonisasi antara pelaksanaan akad *murabahah* pada produk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Bandung Braga dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, adanya ketidaksesuaian pada ketentuan umum butir 6 (enam), didalam fatwa disebutkan bahwa dalam transaksi *murabahah*, harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya bagi pihak bank syaria'h, sedangkan dalam pelaksanaannya pada penentuan jumlah limit plafon pembiayaan harga barang, berdasarkan nilai dari agunan/jaminan yang diajukan oleh nasabah pemohon pembiayaan. Begitupula dalam Fiqh muamalah adanya salah satu syarat *murabahah* yang tidak terpenuhi.